



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2016 – 2021 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 03 Februari 2022
KEPALA DLHK

ALFIAN NOOR, SE., M.Ling
NIP.19690113 199503 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi.....	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja.....	33
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	36
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Perbaikan Kedepan	44
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 60 Tahun 2016 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pelaksana kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya menghadapi beberapa permasalahan baik secara eksternal maupun internal, yaitu sebagai berikut :

PERMASALAHAN		
No	Internal	Eksternal
1	Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan Hidup yang dibuktikan dengan Jumlah tenaga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang tidak sebanding dengan jumlah usaha yang diawasi	Pelaku usaha kurang maksimal dalam mengimplementasikan rekomendasi hasil pengawasan sehingga perlu adanya pembinaan yg efektif dan efisien.
2	Belum terpenuhinya SDM Laboratorium lingkungan secara kuantitas	Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum
3	Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung/fasilitas dalam melaksanakan pengawasan, pengelolaan persampahan, dan sarana prasarana laboratorium lingkungan	Kesadaran msyarakat dan pelaku usaha akan penanganan limbah dan sampah yang rendah, seperti belum terkololanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat
4	Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait pengelolaan/perlindungan Lingkungan terhadap ASN baik bagi Pejabat Pengawas maupun kepada Aparatur lainnya.	adanya perubahan nomenklatur urusan kehutanan yang menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi sehingga terbatanya optimalisasi sektor kehutanan
5	Kurang maksimalnya Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait dengan pengelolaan lingkungan	Beberapa perubahan terkait dengan aturan Pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah Pusat, sehingga daerah perlu menyesuaikan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan lingkungan hidup

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap



visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup yang serasi sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kepentingan bersama bagi generasi saat ini dan akan datang. Dengan demikian, setia pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan :

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidupnya;
- 2) Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Apabila setiap pemanfaatan lingkungan hidup dapat mengacu kepada lima hal di atas maka lingkungan hidup akan selalu terjaga dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

Meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat, menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang dan papan serta permukiman. Disamping itu, kebutuhan sumber daya alam lainnya seperti tanah, air, energi, mineral dan lainnya dieksploitasi dari persediaan sumber daya alam di bumi.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan untuk kepentingan manusia menyebabkan semakin menipisnya sumber daya alam dan berbagai permasalahan lingkungan seperti perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang di hadapi akibat pembangunan menyebabkan kualitas lingkungan yang semakin menurun di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu-isu lingkungan tersebut terutama berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi



seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan tersebut adalah sejauhmana diterapkannya prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik (*Good Environmental Governance*), maknanya secara ringkas adalah bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjamin adanya kesadaran dan komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara adil, bijaksana, efisien, efektif, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, konkretnya adalah bahwa setiap rencana, program, dan proyek pembangunan senantiasa memasukkan pertimbangan-pertimbangan pelestarian fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Permasalahan lingkungan cukup rumit dan berdimensi luas seyognya menjadi isu prioritas suatu daerah dan perlu intervensi mengatasi permasalahan tersebut karena menyangkut lintas ruang/wilayah, lintas pelaku/sector, dan lintas generasi dimana dampaknya tidak mengenal batas ruang/wilayah, diakibatkan oleh multi sector/multi pelaku dan permasalahan lingkungan ini dapat dirasakan akibatnya antar generasi.

Dalam penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu-isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil metaplan, teridentifikasi tiga belas (13) isu utama permasalahan lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (*open pit*) secara besar-besaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan.
2. Tingginya tingkat sedimentasi di kawasan tiga danau yaitu Danau Jempang, Danau Semayang dan Danau Melintang.
3. Semakin rusaknya habitat di kawasan Delta Mahakam akibat sedimentasi dan abrasi.
4. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam memberikan layanan kebersihan dibandingkan dengan timbulan sampah.
5. Fenomena iklim yang tidak menentu akibat terjadinya perubahan iklim secara global.
6. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu.
7. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air menyambut penetapan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara bersama dengan Kabupaten Paser Utara (PPU).
8. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara khususnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



9. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan program 3 R (*reuse, reduce, dan recycle*).
10. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan.
11. Tingginya tingkat kebakaran hutan akibat kemarau yang berkepanjangan.
12. Semakin rusaknya habitat beberapa satwa endemik yang berpotensi terhadap semakin berkurangnya keanekaragaman hayati.
13. Potensi longsor disepanjang sempadan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya cukup tinggi.

Isu-isu strategis permasalahan lingkungan seperti tersebut di atas perlu adanya intervensi agar tidak menimbulkan permasalahan lain yang lebih besar dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, mengingat keterbatasan tenaga, waktu dan biaya maka permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat ditanggulangi secara bersama-sama sehingga perlu ditetapkan isu prioritas dalam penanganan permasalahan lingkungan tersebut. Isu strategis adalah isu yang sangat urgen dan mendesak untuk diintervensi dalam rangka memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Disebut sebagai isu prioritas atau isu strategis karena apabila tidak diantisipasi dan diperbaiki akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Penetapan isu prioritas atau isu strategis lingkungan hidup difokuskan pada permasalahan terkait lingkungan hidup yang telah, sedang dan/atau akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan isu prioritas/strategis ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, Pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja dinas.



2. BIDANG TATA LINGKUNGAN**Tugas :**

melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengkajian administrasi dan teknis mengenai perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Dampak Lingkungan serta Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

3. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3**Tugas :**

Menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.

- a. penimbunan limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dilakukan dalam satu daerah kab/Kota;

4. BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**Tugas :**

Perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lingkungan daerah kabupaten serta kerjasam teknis.

5. BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**Tugas :**

Melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. Adapun kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)

7. UPTD LABORATORIUM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup



dan Kehutanan. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang memiliki wilayah kerja di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas dibidang urusan pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun fungsi dari UPT Laboratorium adalah sebagai berikut :

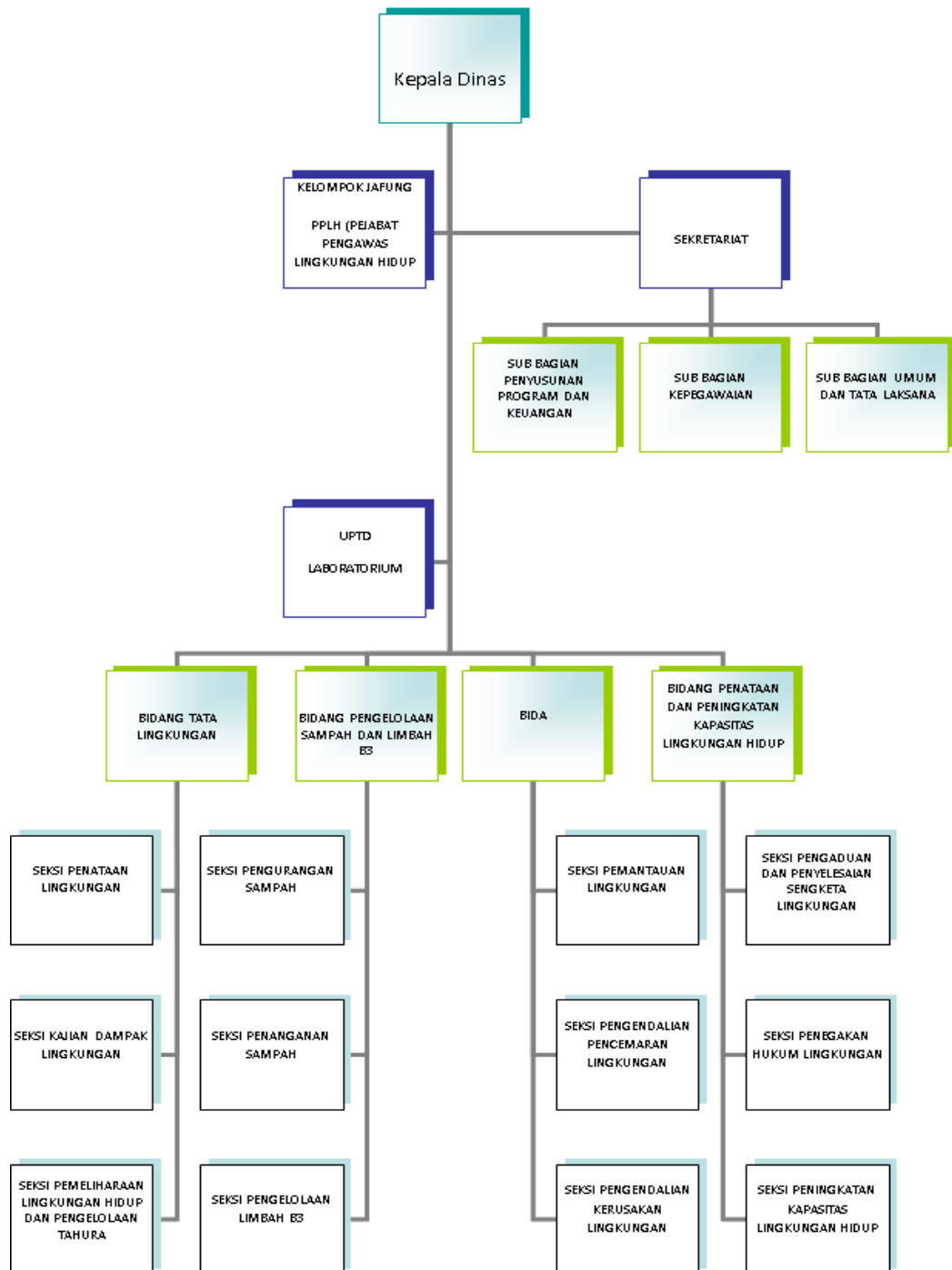
1. Membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;
2. Pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional



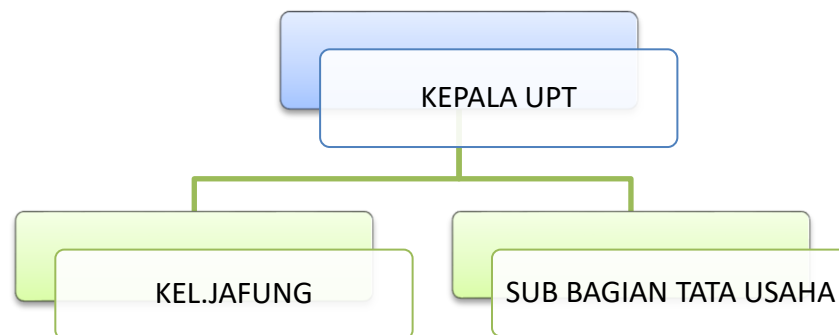
**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TIPE A**



**Gambar 1.2.1 Struktur Organisasi DLHK
Kabupaten Kutai Kartanegara**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
HIDUP

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA



Gambar 1.1.2 Struktur Organisasi UPT
Laboratorium Lingkungan Hidup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta tata cara perubahan RPJP, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan bahwa Visi OPD adalah mendukung tercapainya Visi Daerah. Adapun Visi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan RPJMD 2016-2021.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam membangun serta penguatan perlindungan anak.



2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) adalah Misi ke-enam Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Status Mutu air 2. Indeks Standar Pencemaran Udara 3. Status Kerusakan Tanah 4. Timbunan Sampah

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan.
3. Meningkatkan penanganan kerusakan hutan/lahan melalui penanaman dan perlindungan lahan dan kawasan hutan



2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)..Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Penguatan kualitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana Aparatur sesuai standard beban kerja
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
	Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan program kegiatan
Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan	Peningkatan pembentukan bank sampah dan pembinaan pengelolaan sampah
	Peningkatan ketaatan perizinan usaha/kegiatan
	Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Tanah
	Peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan
	Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis/terlantar
Meningkatkan penanganan kerusakan hutan/lahan melalui penanaman dan perlindungan lahan dan kawasan hutan	Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis/terlantar

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Kutai Kartanegara 2016-2021

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2021, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Status Mutu air 2. Indeks Standar Pencemaran Udara 3. Status Kerusakan Tanah 4. Timbunan Sampah	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya



terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	85	Nilai perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Status Mutu air 2. Indeks Standar Pencemaran Udara 3. Status Kerusakan Tanah 4. Timbulan Sampah	1. Indeks 2. Indeks 3. Persen 4. Persen 5. Ton/Tahun	1. 56,78 2. 95,48 3. 59,99 4. 60,50 5. 19.063,28	PerMen LHK Nomor 27 tahun 2021

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dengan Data Awal Tahun 2016 dan Target Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2016)	Target 2021	Target Akhir Renstra 2021
1.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	-	85,00	85,00
2.	Status Mutu air	Indeks	56,15	56,78	56,78
3.	Indeks Standar Pencemaran Udara	Indeks	89,83	95,48	95,48
4.	Status Kerusakan Tanah	Persen	20	60,50	60,50
5.	Timbulan Sampah	Ton/Tahun	11.082,92	19.063,28	19.063,28



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)..... dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) tahun 2021 sebesar 93,78%. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja **SANGAT TINGGI**, Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	85,00	57,48	67,62%	Sedang
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu air	Indeks	56,78	52,98	93,31%	Sangat Tinggi
	Indeks Standar Pencemaran Udara	Indeks	95,48	91,69	96,03%	Sangat Tinggi
	Kerusakan tanah	Indeks	60,50	0	0%	Rendah
	Timbulan Sampah	Ton/Tahun	19.063,28	11.244,23	58,98%	Rendah
Rata-rata					63,19%	Rendah



Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” tahun 2021 sebesar 85 dan realisasinya 57,48 atau capaian kinerja sebesar 67,62%, adapun nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dari hasil Penilaian Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam bentuk nilai dalam kisaran dari 0 sd 100 dan dengan predikat D,C,CC,B,BB,A,AA. Metode evaluasi dengan teknik " criteria referenced survey", sedangkan pemeriksaan untuk Akuntabilitas Tahun 2021 belum dilakukan sampai dengan laporan ini dibuat.

Jika dilihat dari realisasi, maka dapat dikatakan bahwa Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tidak memenuhi target, hal ini disebabkan bebrapa faktor antara lain :

- Perjanjian kinerja yang belum menggambarkan/menyajikan Indikator Kinerja Utama;
- Target-target Kinerja sasaran dalam rencana kerja belum dijadikan syarat dalam pengajuan anggaran;
- Perjanjian Kinerja belum dapat menggambarkan penyusunan (identifikasi) Kinerja sampai tingkat Esselon III dan IV;
- Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semesteran);
- Belum dilakukannya Review Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkala.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dilakukan dengan melihat keberhasilan pencapaian terget 3 indikator, yaitu :

1. Status mutu air

Pelaksanaan Pemantauan air permukaan Dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kuai Kartanegara dengan 16 titik dan 18 Titik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan 18 Titik dilakukan oleh KLHK. Sehingga total Titik Sampling yang dipantau sebanyak 52 Data.

Langkah penentuan indeks pencemaran air dilakukan dengna beberapa tahapan sebagai berikut :

- Melakukan pemantauan kualitas air sungai dan danau yang menjadi titik pengamatan sesuai perencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air.



- Memilih 8 (delapan) parameter yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO₃-N, Fecal Coli, Total Phospat yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter.
- Membandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai Kriteria mutu air kelas II yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Apabila nilai (C_i/L_{ij}) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C_i/L_{ij}) baru.
- Setelah didapatkan angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan satu mutu air.

setiap titik akan memiliki Indeks Pencemaran Air melalui persamaan:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dimana

- L_{ij} : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)
 C_i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i)
 IP_j : Pencemaran bagi peruntukan (j)
 IP_J : (C_i/L_{ij}, C₂/L_{2j},...)
 (C_i/L_{ij})Maksimum : Nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
 (C_i/L_{ij})Rata-rata : nilai rata-rata dari C_{ij}/L_{ij}

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, bahwa Kriteria/kategori Indeks Kualitas air sebagai berikut :

KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2.	Baik	70 ≤ x < 90
3.	Sedang	50 ≤ x < 70
4.	Kurang	25 ≤ x < 50
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Jika melihat dari terget capaian tahun 2021 sebesar 52,98, Indeks Kualitas Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Kategori “*sedang*”. Adapun beberapa hal yang menyebabkan capaian tidak sesuai dengan target antara lain :

- Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8



(pH,TSS,DO,BOD,COD,NO₃-N,Fecal Coli,Total Phospat) tetapi pada tahun 2021 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH.

- b) Pengambilan sampling air permukaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 dilakukan hanya 1 periode pada semester ke II (idealnya 2 periode dalam 1 tahun) dianggarkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2021;
- c) Meskipun capaian pada tahun 2022 belum tercapai namun secara umum berdasarkan hasil perhitungan Indeks Pencemaran dengan status mutu air permukaan, sungai memenuhi baku mutu 8 sungai, Tercemar ringan 38 sungai dan tercemar sedang 1 sungai sehingga total Titik Sampling yang terverifikasi pada Aplikasi IKLH Kementerian sebanyak 47 Data. dan sebanyak 5 Data dalam status unverified. (unverified karena ada salah satu sample yang tidak terbaca).

Berikut pemantauan terhadap sungai yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara:

NO	LEVEL	PEMANTAUAN	LATITUDE	LONGITUDE	KATEGORI	KAB/KOTA
1	PUSAT	MAHAKAM Batuq 29-Sep-21 ADA SHU	-0,354972	116,33	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
2	PUSAT	MAHAKAM Muara Muntai 29-Sep-21 ADA SHU	-0,362528	116,396778	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
3	PUSAT	MAHAKAM Kota Bangun 29-Sep-21 ADA SHU	-0,267222	116,584278	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
4	PUSAT	MAHAKAM Outlet Danau Semayang 29-Sep-21 ADA SHU	-0,239278	116,552417	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
5	PUSAT	MAHAKAM AsJMB(SJembayan) 29-Sep-21 ADA SHU	-0,551667	117,019389	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
6	PUSAT	MAHAKAM AsTGR (S,Tenggarong) 29-Sep-21 ADA SHU	-0,405	116,988583	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
7	KABUPATEN/KOTA	Sungai Perian Hilir Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kutai Kartanegara 04 Desember 2021 ADA SHU	0	116,358389	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
8	KABUPATEN/KOTA	Sungai Perian Hulu Desa muara aloh Kecamatan Muara Muntai Kutai Kartanegara 17 Desember 2021 ADA SHU	0	116,358389	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
9	KABUPATEN/KOTA	Sungai Sanga-Sanga Tengah intake PDAM Kelurahan Sanga sanga dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara 17-Nov-21 ADA SHU	0	117,223333	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
10	KABUPATEN/KOTA	Sungai Sanga-Sanga Hilir Kelurahan sanga-sanga Muara Kecamatan sanga- Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara 17-Nov-21 ADA SHU	0	117,2763056	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara



11	KABUPATEN/KOTA	Sungai Separi Hulu jembatan jalan poros Kecamatan Tenggarong Seberang - Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara 19-Nov-21 ADA SHU	0	117,114222	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
12	KABUPATEN/KOTA	Sungai Separi Hilir Sungai Separi hilir Desa Separi Kampong Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara 19-Nov-21 ADA SHU	0	117,0793889	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
13	KABUPATEN/KOTA	Sungai Anggana Kutai Lama hilir Sungai Anggana Kutai Lama hilir Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara 17-Nov-21 ADA SHU	0	117,3123611	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
14	KABUPATEN/KOTA	Sungai Anggana Kutai Lama Hulu Sungai Anggana Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara 17-Nov-21 ADA SHU	0	117,5704444	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
15	KABUPATEN/KOTA	Sungai Merdeka tengah intake PDAM sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara 11 Desember 2021 ADA SHU	-1,013083333	117,0987222	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
16	KABUPATEN/KOTA	Sungai Merdeka Desa Merdeka Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara 11-Nov-21 ADA SHU	0	117,0031111	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
17	KABUPATEN/KOTA	Sungai Jembayan hulu Desa Baruk 10-Nov-21 ADA SHU	0,600083333	116,7981389	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
18	KABUPATEN/KOTA	Sungai Jembayan Hilir Jembatan Muara Jln. Poros Tenggarong ke Samarinda Desa Jembayan 10-Nov-21 ADA SHU	9,16667E-05	0,032502778	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
19	PROVINSI	Sungai Santan JEMBATAN SANTAN TENGAH 08 Oktober 2021 ADA SHU	0,0425	117,4866667	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
20	PROVINSI	Sungai Santan JEMBATAN MARANGKAYU SANTAN ULU 08 Oktober 2021 ADA SHU	0,030833333	117,4522222	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
21	PROVINSI	Sungai Belayan MUARA SUNGAI BELAYAN 19 Oktober 2021 ADA SHU	0,216388889	116,5952778	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
22	PROVINSI	Sungai Belayan Desa Sebelimbangan 19 Oktober 2021 ADA SHU	0,173055556	116,5055556	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
23	PROVINSI	Sungai Kedang Kepala DESA SIRAN 19 Oktober 2021 ADA SHU	0,141111111	116,6816667	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
24	PROVINSI	Sungai Kedang Kepala Desa Kedang Kepala 19 Oktober 2021 ADA SHU	0,125833333	116,6394444	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
25	PROVINSI	Sungai Mahakam ANGGANA 05 Oktober 2021 ADA SHU	-0,582777778	117,2694444	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara



26	PROVINSI	Sungai Mahakam Pulau Kumala 04 Oktober 2021 ADA SHU	-0,412557725	116,9950546	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
27	PROVINSI	Sungai Mahakam Bloro 04 Oktober 2021 ADA SHU	-0,321388889	116,9236111	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
28	PROVINSI	Sungai Belayan MUARA SUNGAI BELAYAN 29 Juni 2021 ADA SHU	0,216388889	116,5952778	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
29	PROVINSI	Sungai Kedang Kepala DESA SIRAN 29 Juni 2021 ADA SHU	0,141111111	116,6816667	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
30	PROVINSI	Sungai Belayan Desa Sebelimbing 29 Juni 2021 ADA SHU	0,173055556	116,5055556	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
31	PUSAT	MAHAKAM As,TGR (S,Tenggarong) 23 Juli 2021 ADA SHU	-0,405	116,988583	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
32	PUSAT	MAHAKAM As,JMB(S,Jembayan) 23 Juli 2021 ADA SHU	-0,551667	117,019389	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
33	PUSAT	MAHAKAM Outlet Danau Semayang 23 Juli 2021 ADA SHU	-0,239278	116,552417	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
34	PUSAT	MAHAKAM Kota Bangun 23 Juli 2021 ADA SHU	-0,267222	116,584278	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
35	PUSAT	MAHAKAM Muara Muntai 23 Juli 2021 ADA SHU	-0,362528	116,396778	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
36	PUSAT	MAHAKAM Batuq 23 Juli 2021 ADA SHU	-0,354972	116,33	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
37	KABUPATEN/KOTA	Sungai Sentekan Tengah Sungai Sentekan Jembatan Sungai Kawasan PT. Rea Kaltim Desa Longbleh Haloq 26 Februari 2021 ADA SHU	-0,276583333	116,1515556	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
38	KABUPATEN/KOTA	Sungai Sentekan Hilir Sungai Sentekan Jembatan jalan Poros Kec.tabang dan Kec. Kembang Janggut Desa Pulau Pinang 26 Februari 2021 ADA SHU	-0,277527778	116,1577222	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
39	KABUPATEN/KOTA	Sungai Lebak Mantan/Keham Tengah Sungai Lebak Mantan/Keham Desa Muara Leka, Kec. Muara Muntai 24 Mei 2021 ADA SHU	-0,424863889	116,5030417	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
40	KABUPATEN/KOTA	Sungai Perian Desa Muara Leka Kecamatan Muara Muntai 24 Mei 2021 ADA SHU	-0,509269444	116,4270611	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
41	PROVINSI	Sungai Mahakam Pulau Kumala 16 Juni 2021 ADA SHU	-0,412557725	116,9950546	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
42	PROVINSI	Sungai Santan JEMBATAN SANTAN TENGAH 29 Juni 2021 ADA SHU	0,0425	117,4866667	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
43	PROVINSI	Sungai Santan JEMBATAN MARANGKAYU SANTAN ULU 29 Juni 2021 ADA SHU	0,030833333	117,4522222	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
44	PROVINSI	Sungai Kedang Kepala Desa Kedang Kepala 29 Juni 2021 ADA SHU	0,125833333	116,6394444	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
45	PROVINSI	Sungai Mahakam Bloro 16 Juni 2021 ADA SHU	-0,321388889	116,9236111	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
46	PROVINSI	Sungai Mahakam ANGGANA 17 Juni 2021 ADA SHU	-0,582777778	117,2694444	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara



47	PUSAT	MAHAKAM As,TGR (S,Tenggarong) 28 Mei 2021 ADA SHU	-0,405	116,988583	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
48	PUSAT	MAHAKAM As,JMB(S,Jembayan) 28 Mei 2021 ADA SHU	-0,551667	117,019389	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
49	PUSAT	MAHAKAM Outlet Danau Semayang 28 Mei 2021 ADA SHU	-0,239278	116,552417	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
50	PUSAT	MAHAKAM Kota Bangun 28 Mei 2021 ADA SHU	-0,267222	116,584278	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
51	PUSAT	MAHAKAM Muara Muntai 28 Mei 2021 ADA SHU	-0,362528	116,396778	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara
52	PUSAT	MAHAKAM Banuq 28 Mei 2021 ADA SHU	-0,354972	116,33	AIR SUNGAI	Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Indeks standar pencemaran udara

Penentuan lokasi pemantauan kualitas udara mengacu pada Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien. Kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien :

- Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat;
- Daerah atau kawasan industri;
- Pemukiman padat penduduk; dan
- Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.

Metode pengambilan data kualitas udara ambien secara garis besar terdiri atas 2 (dua): metode manual dan metode otomatis. Metode manual dilakukan dengan cara pengambilan sampel udara terlebih dahulu lalu dianalisis di laboratorium. Metode manual ini dibedakan lagi menjadi metode pasif dan metode aktif. Perbedaan ini didasarkan pada ada tidaknya pompa untuk mengambil sampel udara. Pada metode dengan alat manual aktif untuk mendapatkan data/nilai harian 24 (dua puluh empat) jam dilakukan perata-rataan aritmatik dari 4 (empat) kali hasil pemantauan (pagi, siang, sore, malam) dengan interval waktu seperti di bawah ini. Masing-masing interval waktu diukur 1 (satu) jam. Interval waktu pengukuran adalah:

- interval waktu 06.00 – 10.00 (pagi);
- interval waktu 10.00 – 14.00 (siang);
- interval waktu 14.00 – 18.00 (sore); dan
- interval waktu 18.00 – 22.00 (malam).

Metode otomatis dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat mengukur kualitas udara secara langsung sekaligus menyimpan datanya. Penghitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO mewakili emisi



dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya

Pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2021 oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Kartanegara tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, data hasil pemantauan kualitas udara tahun 2021 diperoleh dari provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dengan lokasi 8 titik 2 periode menggunakan metode passive sampler selama 28 hari. Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 91,69 lebih rendah dari target RPJMD sebesar 95,48. Walaupun realisasi di bawah target yang ditetapkan namun capaian Indeks Pencemaran udara masih berada dalam kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kategori Indeks Kualitas Udara adalah sebagai berikut :

KATEGORI INDEKS KUALITAS UDARA

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x < 90$
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Adapun sedikitnya wilayah pemantau yang dilakukan di tahun 2021 yang hanya meliputi wilayah perkotaan (Kecamatan Tenggarong) adalah penyebab menurunnya tingkat capaian di tahun 2021. Idealnya pemantauan dilakukan di beberapa kecamatan terwakili yaitu bagian hulu, tengah dan hilir.

Berikut data pengambilan sampel udara yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat di tahun 2021 :

NO	LEVEL	PEMANTAUAN	METODE PEMANTAUAN	PERUNTUKAN	NILAI PEMANTAUAN	
					NO ₂ $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SO ₂ $\mu\text{g}/\text{m}^3$
1	PROVINSI	simpang 3 Jam Bentong Jlmulawarman KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 26 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	TRANSPORTASI	8.97	5.22
2	PROVINSI	kampung mangkurawang KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 26 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PEMUKIMAN	6.64	12.31
3	PROVINSI	Dinas Perikanan jl. Ahmad Yani KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 26 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PERKANTORAN	8.85	13.51



4	PROVINSI	Industri ready mix Jl. Usaha tani mangkurawang KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 26 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	INDUSTRI	4.37	6.3
5	PROVINSI	simpang 3 Jam Bentong Jl. Mulawarman KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 04 Mei 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	TRANSPORTASI	13.41	5.82
6	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-4 Kantor Bupati Kukar Jl. Wolter Monginsidi, TGR 18 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PERKANTORAN	4.17	2.57
7	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-3 Perumahan Mangga 2 Jl. Akhmad Dahlan, TGR 18 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PEMUKIMAN	3.42	11.05
8	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-2 Lingkungan Pabrik Tahu, Jl. Mangkuraja Kel Loa Ipuh Kec. Tenggarong 18 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	INDUSTRI	7.57	5.11
9	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-1 Penyebrangan Pulau Kumala Jl. KH. Akhmad Muksin. TGR 18 Agustus 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	TRANSPORTASI	6.11	5.28
10	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-4 Kantor Bupati Kukar Jl. Wolter Monginsidi, TGR 03 Juni 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PERKANTORAN	4.99	2.57
11	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-3 Perumahan Mangga 2 Jl. Akhmad Dahlan, TGR 03 Juni 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PEMUKIMAN	4.46	7.46
12	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-2 Lingkungan Pabrik Tahu, Jl. Mangkuraja Kel Loa Ipuh Kec. Tenggarong 03 Juni 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	INDUSTRI	6.03	6.37
13	PUSAT	KAB KUTAI KERTANEGARA-1 Penyebrangan Pulau Kumala Jl. KH. Akhmad Muksin. TGR 03 Juni 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	TRANSPORTASI	6.16	4.1

14	PROVINSI	Dinas Perikanan Jl. Ahmad Yani KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 04 Mei 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PERKANTORAN	15.15	3.77
15	PROVINSI	kampung mangkurawang KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 04 Mei 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	PEMUKIMAN	10.51	6.4
16	PROVINSI	Industri ready mix Jl.usaha tani mangkurawang KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 04 Mei 2021 Durasi Pemantauan 14 Hari ADA SHU	Manual Passive	INDUSTRI	6.23	3.42

3. Status Kerusakan Tanah

Tanah sebagai sebuah sistem dengan adanya keterkaitan/interaksi antara sifat dasar tanah membutuhkan evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan hanya menilai status kerusakan tanah berdasarkan sifat dasar tanah secara parsial, namun lebih dari itu hasil evaluasi diharapkan dapat menilai sejauh mana intensitas kerusakan tanah untuk produksi biomassa. Dengan demikian dapat disusun rencana pemulihan kerusakan tanah untuk produksi Biomassa. Dengan demikian dapat disusun rencana pemulihan kerusakan tanah berdasarkan prioritasnya, yaitu dengan memprioritaskan pemulihan tanah yang memiliki sifat dasar tanah dengan ambang kritis terbanyak.

Adapun sifat dasar tanah yang digunakan untuk menentukan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa pada lahan kering sebanyak 11 (sebelas) parameter, sedangkan untuk lahan basah sebanyak 7 (tujuh) parameter. Apabila salah satu ambang sifat dasar tanah terlampaui, maka status tanah termasuk rusak. Selanjutnya tingkat kerusakan tanah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yang didasarkan pada banyaknya sifat dasar tanah yang telah melebihi batas kritis, yaitu 1) Tidak Rusak 2) Rusak Ringan 3) Rusak Sedang dan 4) Rusak berat. Adapun capaian status kerusakan tanah yang didapat pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel III.14. Capaian Luasan Menurut Luasan Lahan Permohonan Desa KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
Kabupaten	Jumlah Luasan Yang Dimohon (Ha)	Capaian Luasan		
		Keterwakilan (Ha)	Menurut Jumlah Komposit (sampel)	Hasil (Ha)
Kutai Kartanegara	1,5	10	48	480
Jumlah Capaian (%)				32,00

Sumber : Laporan Kegiatan Sub Bid Pengendalian Kerusakan Lingkungan (DLHK,2020)



Pada tahun 2021 tidak dapat dilakukan pengujian atas status kerusakan tanah dikarenakan tidak adanya anggaran pada sub bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan di tahun 2021, sehingga data capaian atas Status Kerusakan Tanah Tidak dapat dipenuhi atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

4. Timbulan Sampah

Kabupaten Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mewujudkan Visidan Misi sebagai ramah lingkungan yaitu terlaksananyapembangunan wilayah Kutai Kartanegara yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif yang terjadi pada pelaksanaanpembangunan terkait dengan lingkungan. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan, tujuannya menjamin keutuhan lingkungan hidup dan juga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup tidak hanya generasi masa kini, tapi juga generasi masa depan.

Salah satu permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah sampah. Sampah merupakan akibat dari aktifitas manusia yang juga merupakan konsekuensi kemajuan dan perkembangan suatu wilayah terutama perkotaan. Artinya, kemajuan dan perkembangan serta pertambahan penduduk yang diiringi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Apabila dikelola dengan baik, sampah merupakan potensi yang cukup besar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya manakala tidak dikelola dengan baik maka sampah merupakan salah satu permasalahan yang dapat memberikan dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Kota Tenggarong. Hal ini dikarenakan kawasan perkotaan merupakan tempat yang sangat menarik bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonominya yang sangat terkait dengan produksi sampah. Pesatnya pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pula pada volume sampah yang diproduksi. Sebagaimana diketahui bahwa pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (2017) yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah



Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, khususnya pasal 6 ayat (1) bahwa setiap orang berpotensi membuang sampah kurang lebih 0,70 kg/orang/ hari. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 dengan penduduk sekitar 786.123 jiwa berpotensi menghasilkan sampah sekitar 550,29 ton/hari atau sekitar 200.854,43 ton/tahun. Potensi membuang sampah 0,70 kg/orang/hari didasarkan pada standar kota besar setingkat metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa atau lebih. Sedangkan untuk Kutai Kartanegara dengan Tenggarong sebagai pusat ibu kota memiliki jumlah penduduk 128.052 jiwa. Mengacu pada standar penetapan status kota, maka kota Tenggarong termasuk **Kota Sedang** karena standar suatu kota termasuk kategori kota sedang apabila memiliki jumlah penduduk sekitar 100.000 – 500.000 jiwa. Berdasarkan status kota Tenggarong tersebut, maka dapat ditetapkan potensi membuang sampah bagi setiap penduduk sebesar 0,30 kg/orang/hari. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Tingkat kepadatan penduduk Kutai Kartanegara masih relatif rendah yaitu hanya sekitar 25,87 jiwa/km²
- 2) Wilayah jangkauan dalam pengelolaan sampah sangat luas yaitu mencapai 2.726.310 Ha dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang sangat terbatas.

Nilai timbulan sampah diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah penduduk kabupaten Kutai Kartanegara dengan Estimasi Timbulan sampah per jiwa (ETS) dalam satuan Kg. adapun aspek capaian kinerja timbulan sampah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**OUTCOME : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021**

TOTAL VOLUME SAMPAH YANG DAPAT DITANGANI (Ton/Tahun)			TOTAL VOLUME TIMBULAN SAMPAH KABUPATEN (Ton/Tahun)	
Pengurangan Sampah	=	11.244,23	Nilai Timbulan Sampah	81.243,53
Penanganan Sampah	=	56.433,96		
Total volume sampah yang dapat ditangani	=	67.678,19		
Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Kab Kutai Kartanegara Tahun 2021 (%)				
			83,30	

Adapun nilai yang menjadi target Timbulan sampah yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 adalah terbatas pada nilai pengurangan sampah sesuai dengan Tupoksi DLHK, sedangkan sampai dengan tahun 2021 Penanganan Sampah masih menjadi Tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 93,78%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 56,67%. Terjadi peningkatan/penurunan kinerja sebesar 87,53 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	80	45,68	57,1%	85,00	57,48	67,62%	naik
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu air	Indeks	56,46	52,73	93,39%	56,78	52,98	93,31%	naik
	Indeks Standar Pencemaran Udara	Indeks	93,26	85,94	92,15%	95,48	91,69	96,03%	naik
	Kerusakan tanah	Persen	60,50	0	107,51%	59,99	70,89	118,17%	naik
	Timbunan Sampah	Ton/tahun	19.063,28	11.244,23	58,98%	17.083,46	5.628,45	49,94%	naik

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

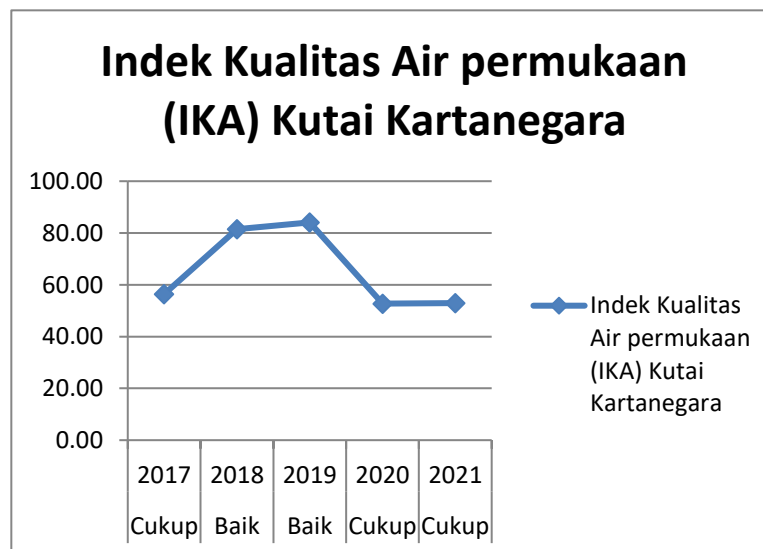
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

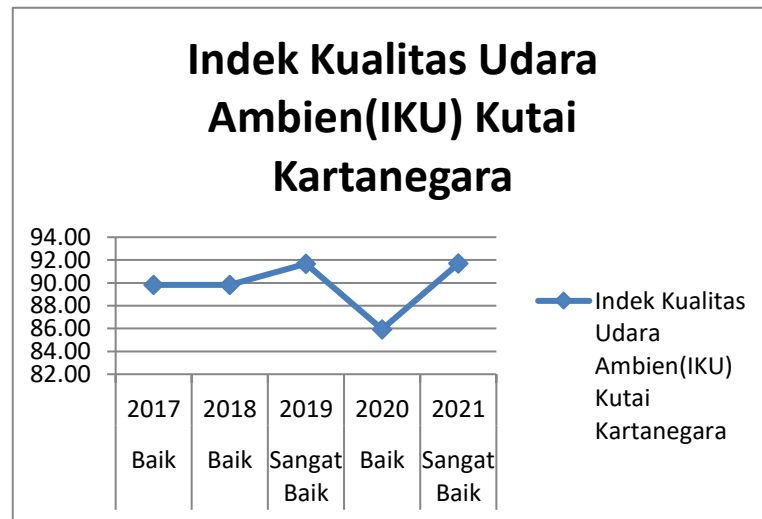
Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85,00	57,48	67,62%
Status Mutu air	56,78	52,98	93,31%
Indeks Standar Pencemaran Udara	95,48	91,69	96,03%
Tutupan Lahan	59,99	70,89	118,17%

Berikut adalah grafik realisasi kualitas air dan udara dalam periode RPJMD 2016-2021 :

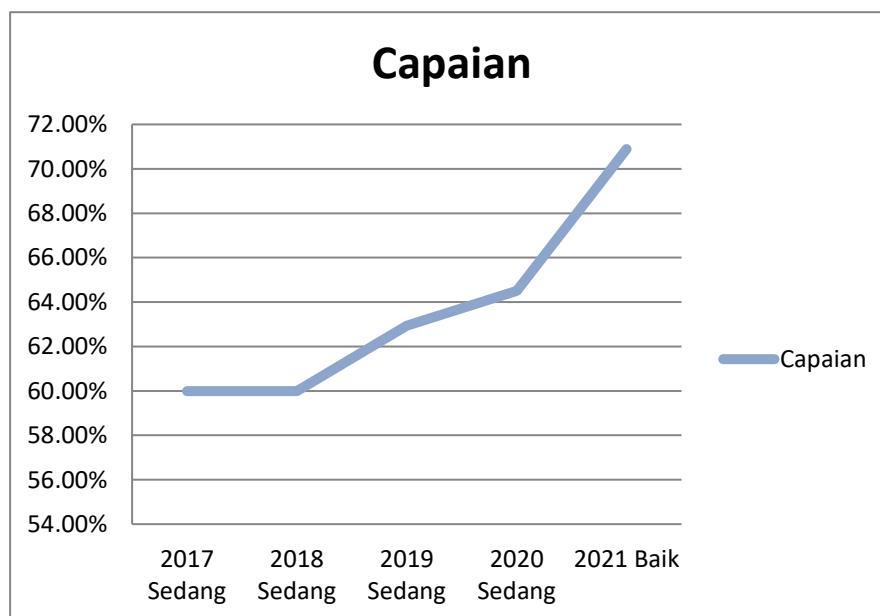
1. Kualitas Air Permukaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 s/d 2021



2. Kualitas Udara ambien Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 s/d 2021



3. Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 s/d 2021



3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	= 100 %-(5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	57,48	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	94,18	5,82 %	
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu air	52,98	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	96,48	3,52%	
	Indeks Standar Pencemaran Udara	91,69				
	Tutupan Lahan	70,89				

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri dari Efisiensi sumber daya dan Efisiensi Biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - (\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%)$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 19.959.163.424,00 dan target biaya untuk semua program yaitu Rp 22.423.126.160,00. Dengan rumus Efisiensi diatas, diperoleh persentase biaya pada level program adalah 10,99%. Jika melihat dari pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat efisiensi anggaran tidak menunjukkan efisiensi yang tinggi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan efisiensi sumber daya biaya antara lain sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian sasaran “meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan” tingkat efisiensi berada pada angka 5,82% hal tersebut terjadi karena optimalisasi penggunaan anggaran Perjalanan Dinas Biasa dan perjalanan Dinas dalam kota

serta pengaturan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan belanja peyediaan komponen instalasi listrik selama tahun 2021.

2. Untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” tingkat efisiensi sumber daya biaya sebesar 3,52 % seain dikarenakan selisih pagu dan HPS pada pengadaan Alat Pemonitor Kualitas Air secara Otomatis Online (ONLIMO) juga tidak mampu terserapnya anggaran perjalanan dinas kaena anggaran yang baru tersedia pada APBD Perubahan tahun 2021.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2021 yaitu Cakupan pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target sebesar 100% dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 100 %.

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100%	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan	100%	100%	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit	100%	100%	100%

Keberhasilan pencapaian sasaran program ini selain karena Komitmen Pimpinan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, juga dipengaruhi oleh peran serta dan dukungan dari sub bidang lain.

- 2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja program tahun 2021 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target sebesar 66% dan realisasi capaiannya sebesar 73%.

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
Jumlah Pemantauan	Jumlah Dokumen	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	100%	100%	100%
Terlaksananya akreditasi dan registrasi Laboratorium	Jumlah Kegiatan	100%	100%	100%

Faktor keberhasilan yang menunjang pada program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain :

1. Komitmen Kepala Dinas untuk mewujudkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Komitmen dan rencana aksi Bidang Pelaksana dalam melakukan pemantauan;
3. Penetapan Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen;
4. Keterpaduan dalam pelaksanaan SOP dalam mendapatkan akreditasi dan registrasi Laboratorium Lingkungan;

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Indikator Kinerja Penunjang	Satuan	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	75	75	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Persen	80	80	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	Persen	100	95	95,00	1. Penyesuaian Program dan Kegiatan dengan Permendagri 90 Tahun 2020
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset	Persen	100	100	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit	Persen	100	95	95,00	1. adanya temuan BPK untuk Sektor Kehutanan, sedangkan urusan Kehutanan tersebut merupakan Kewenangan Provinsi sehingga tidak ditemukan data yang mencukupi

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Status Mutu air	program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	66	73,47	111,32	1. Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Kerjasama yang baik dengan Instansi Pusat dan Provinsi
	Indeks Standar Pencemaran Udara	program pengelolaan persampahan	Timbulkan sampah	Ton/Tahun	19.063,00	11.244,23	58,98	1. keberhasilan alam pengurangan sampah masyarakat melalui program daur ulang dan pilah sampah 2. Dukungan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah 3. Tersedianya beberapa unit kendaraan sampah
	Tutupan Lahan	program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Persentase penyelesaian Dokumen	Persen	100	100	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Luas Lahan	HA	60	25	41,67	Gagal Tumbuh tanaman kurang dari 75 persen disebabkan Banjir yang terlalu lama
		program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	19,32	19,32	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	100	100	100,00	Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Jumlah Diklat dan Penyuluhan yang diberikan kepada lembaga Kemasyarakatan yang ada di suatu Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100,00	1. Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Peran serta aktif Lembaga Kemasyarakatan, dan seluruh stakeholder
		program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada masyarakat/ Dunia Usaha/ lembaga lainnya	Persen	100	100	100,00	1. Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Peran serta aktif Lembaga Kemasyarakatan, dan seluruh stakeholder
		program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Pemenuhan Target Pengelolaan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen	90	100	111,11	1. Komitmen Seluruh Stakeholder pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dukungan penuh dari Kepala Daerah

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,01%, dengan dua (2) program utama dan delapan (8) dengan rincian sebagai berikut :



**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa Anggaran
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA			13.338.570.611	12.562.450.966	94,18	776.119.645
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		291.406.429	288.745.964	99,09	2.660.465
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	74.909.464	99,88	90.536
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.406.429	213.836.500	98,81	2.569.929
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.311.766.883	9.733.661.488	94,39	578.105.395
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.173.086.883	9.618.201.488	94,55	554.885.395
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	138.680.000	115.460.000	83,26	23.220.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		47.200.000	46.470.000	98,45	730.000
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	47.200.000	46.470.000	98,45	730.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.685.099.768	1.643.344.781	97,52	41.754.987
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.260.096	214.216.517	95,95	9.043.579
				Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.461.839.672	1.429.128.264	97,76	32.711.408
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		467.902.531	410.705.911	87,78	57.196.620
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	113.945.570	73.361.000	64,38	40.584.570
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	353.956.961	337.344.911	95,31	16.612.050



			Administrasi Umum Perangkat Daerah		535.195.000	439.522.822	82,12	95.672.178
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.495.000	1.995.000	30,72	4.500.000
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	50.050.000	48.413.670	96,73	1.636.330
				Penyediaan bahan logistik kantor	28.050.000	26.575.600	94,74	1.474.400
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	21.977.000	99,90	23.000
				dlhk	3.600.000	3.500.000	97,22	100.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	425.000.000	337.061.552	79,31	87.938.448
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Status mutu air 2. Indeks Pencemaran Udara 3. Tutupan Lahan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.775.000.000	1.712.440.000	96,48	62.560.000
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1.775.000.000	1.712.440.000	96,48	62.560.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.450.000.000	1.408.940.000	97,17	41.060.000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	250.000.000	231.500.000	92,60	18.500.000
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	75.000.000	72.000.000	96,00	3.000.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			100.000.000	99.950.000	99,95	50.000
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	99.950.000	99,95	50.000
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.950.000	99,95	50.000



		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100.000.000	91.025.000	91,03	8.975.000
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100.000.000	91.025.000	91,03	8.975.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	100.000.000	91.025.000	91,03	8.975.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			235.000.000	161.475.200	68,71	73.524.800
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		235.000.000	161.475.200	68,71	73.524.800
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	75.000.000	58.033.200	77,38	16.966.800
				Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	160.000.000	103.442.000	64,65	56.558.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100.000.000	92.059.000	92,06	7.941.000
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	92.059.000	92,06	7.941.000
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000	92.059.000	92,06	7.941.000



		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4.239.495.000	3.377.629.460	79,67	861.865.540
			Pengelolaan Sampah		4.239.495.000	3.377.629.460	79,67	861.865.540
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	900.000.000	868.227.000	96,47	31.773.000
				Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan,pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	1.469.495.000	1.407.455.260	95,78	62.039.740
				Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	1.870.000.000	1.101.947.200	58,93	768.052.800
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			1.744.609.864	1.444.929.148	82,82	299.680.716
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.744.609.864	1.444.929.148	82,82	299.680.716
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.744.609.864	1.444.929.148	82,82	299.680.716
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			350.070.000	264.107.250	75,44	85.962.750
		Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota		350.070.000	264.107.250	75,44	85.962.750
				Pengelolaan Taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	350.070.000	264.107.250	75,44	85.962.750
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			440.380.685	153.097.400	34,76	287.283.285
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		440.380.685	153.097.400	34,76	287.283.285
				Perencanaan Pengelolaan TAHURA	440.380.685	153.097.400	34,76	287.283.285
					22.423.126.160	19.959.163.424	89,01	2.463.962.736



SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	% REALISASI	SISA ANGGARAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.070.447.969,32	2.348.635.893	76,49	721.812.076,32
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	250.000.000,00	145.661.514	58,26	104.338.486
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	150.000.020,00	85.809.190	57,21	64.190.830
	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	97.531.000	97,53	2.469.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.800,00	19.900.000	99,50	99.800
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.455.000,00	8.490.000	68,17	3.965.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000	100,00	-
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	285.000.000,00	278.450.000	97,70	6.550.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	15.000.000,00	8.000.000	53,33	7.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	14.999.985,00	13.181.985	87,88	1.818.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	220.236.528,00	116.474.598	52,89	103.761.930
	Penyediaan jasa administrasi Teknis Perkantoran	1.442.756.636,32	1.058.914.356	73,40	383.842.280
	Penataan Arsip Perangkat Daerah	250.000.000,00	242.548.000	97,02	7.452.000
	Partisipasi Event Budaya dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	263.675.250	87,89	36.324.750
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000,00	49.652.400	99,30	347.600
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	29.662.400	98,87	337.600
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	19.990.000	99,95	10.000



	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.561.000,00	68.792.000	55,23	55.769.000
	Penyusunan Dokumen Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000	100,00	-
	Pemutakhiran Data PNS dan THL	15.000.000,00	15.000.000	100,00	-
	Peningkatan Kapasitas Aparatur PPLH	99.561.000,00	43.792.000	43,99	55.769.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	846.766.765,00	685.173.923	80,92	161.592.842
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	221.128.000,00	209.334.558	94,67	11.793.442
	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	198.095.200,00	196.056.800	98,97	2.038.400
	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	51.904.800,00	42.000.000	80,92	9.904.800
	Fasilitasi Bekias Perangkat Daerah	75.000.000,00	-	0,00	75.000.000
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	150.000.000,00	88.674.700	59,12	61.325.300
	Penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga	150.638.765,00	149.107.865	98,98	1.530.900
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.633.326.950,00	5.156.603.755	91,54	476.723.195
	Pembinaan Penanganan Sampah	150.000.000,00	117.962.600	78,64	32.037.400
	Pengadaan alat angkut sampah	2.403.341.920,00	2.399.636.920	99,85	3.705.000
	Pembinaan Pengurangan Sampah	149.999.500,00	144.915.000	96,61	5.084.500
	Inventarisasi Usaha/Kegiatan Skala Menengah Kebawah Penghasil Limbah B3	50.000.000,00	49.113.800	98,23	886.200
	Pembangunan Produksi Tempat Cacah kompos desa sungai payang kec loa kulu	250.000.000,00	237.262.820	94,91	12.737.180
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah	909.985.530,00	758.753.925	83,38	151.231.605
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah	150.000.000,00	149.080.200	99,39	919.800
	Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Produksi dan Tempat Cacah Kompos	1.200.000.000,00	1.110.410.390	92,53	89.589.610
	Evaluasi dan Pembinaan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada Kegiatan/Usaha	100.000.000,00	98.030.600	98,03	1.969.400
	Penyusunan Capaian Kinerja JAKSTRADA Pengelolaan Sampah	270.000.000,00	91.437.500	33,87	178.562.500



	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5.195.700.130,00	4.594.645.154	88,43	601.054.976
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	100.000.080,00	78.295.800	78,30	21.704.280
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	100.000.000,00	86.376.600	86,38	13.623.400
	Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah	80.000.000,00	58.397.800	73,00	21.602.200
	Pemantauan kualitas udara	100.000.000,00	98.536.132	98,54	1.463.868
	Pemantauan Kualitas Air Permukaan	150.000.000,00	148.849.400	99,23	1.150.600
	Identifikasi kerusakan lahan	50.000.000,00	46.243.600	92,49	3.756.400
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	785.000.000,00	780.707.248	99,45	4.292.752
	Pengembangan Laboratorium Pengujian	325.000.000,00	320.923.240	98,75	4.076.760
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	345.000.000,00	186.998.684	54,20	158.001.316
	Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan perizinan air limbah	150.000.000,00	147.024.400	98,02	2.975.600
	Evaluasi pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri kelapa sawit pada tanah	50.000.000,00	49.368.800	98,74	631.200
	Pengendalian kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa	270.700.000,00	207.628.800	76,70	63.071.200
	Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir dan Laut	50.000.000,00	47.397.200	94,79	2.602.800
	Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan dan Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET)	590.000.050,00	497.274.000	84,28	92.726.050
	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	150.000.000,00	126.274.400	84,18	23.725.600
	Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	350.000.000,00	300.732.100	85,92	49.267.900
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	100.000.000,00	73.144.850	73,14	26.855.150



	Fasilitasi program Nasional Adipura	-	-	0,00	-
	Fasilitasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	150.000.000,00	147.912.650	98,61	2.087.350
	Penghargaan kalpataru	50.000.000,00	27.164.400	54,33	22.835.600
	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	300.000.000,00	272.385.000	90,80	27.615.000
	Identifikasi Terhadap Sumber-sumber Pencemar	50.000.000,00	49.968.800	99,94	31.200
	Restorasi Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	0,00	-
	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	400.000.000,00	367.507.500	91,88	32.492.500
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	0,00	-
	Penyusunan Dokumen KLHS RPJP/RPJMD	500.000.000,00	475.533.750	95,11	24.466.250
	Program Rehabilitasi Lahan Kritis	2.746.000.000,00	1.703.266.173	62,03	1.042.733.827
	Penanaman Rehab DAS	500.000.000,00	391.215.810	78,24	108.784.190
	Pengadaan Bangunan Konservasi Air dan Tanah	1.000.000.000,00	589.928.533	58,99	410.071.467
	Penanaman Di Kawasan Mangrove	646.000.000,00	231.328.800	35,81	414.671.200
	Penanaman Daerah Tangkapan Air	600.000.000,00	490.793.030	81,80	109.206.970
	Program Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengendalian Hasil Hutan Non Kayu, Taman Hutan Raya dan Pelestarian Lingkungan	3.004.473.000,00	2.599.948.700	86,54	404.524.300
	Gerakan Penanaman Pohon Kayu Lokal - Reboisasi Lahan (Restorasi Hutan)	1.000.000.000,00	971.794.170	97,18	28.205.830
	Identifikasi Keanekaragaman Hayati (Kehati)	177.665.000,00	162.506.600	91,47	15.158.400
	Pengadaan Bibit Benih Koloni Kelancang/Kalulut	360.000.000,00	338.951.700	94,15	21.048.300
	Penanaman Bambu Kanan Kiri Sungai	849.308.000,00	796.614.030	93,80	52.693.970
	Pembinaan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	117.500.000,00	82.964.400	70,61	34.535.600
	Pencegahan dan Penaggulangan KARHUTLAH	500.000.000,00	247.117.800	49,42	252.882.200
TOTAL ANGGARAN PENCAPAIAN SASARAN		20.671.275.814,32	17.206.717.998	83,24	3.464.557.816



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJiP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah, selain itu merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. Selain itu laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan dari misi Dinas Lingkungan Hidup yang sejalan dengan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Tahun 2021 rata-rata sebesar 93,78% (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja redikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebesar 67,62% (Sedang)
- 2) Capaian kinerja Status Mutu air sebesar 93,31% (Sangat Tinggi)
- 3) Capaian Kinerja Indeks Standar Pencemaran Udara sebesar 96,03% (Sangat Tinggi)
- 4) Capaian Kinerja Tutupan Lahan sebesar 118,17% (Sangat Tinggi)

Capaian kinerja tahun 2021 meningkat/menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 87,56 % atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 5,75 %.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan alokasi anggaran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kapasitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan baik yang dilakukan melalui kegiatan maupun yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal;
- 4) Mencukupi Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang memadai
- 5) Pemutakhiran data pendukung.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini masih membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan perkembangan dan regulasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kami arapkan demi perbaikan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 03 Februari 2022

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(DLHK)


ALFIAN NOOR, SE., M.Ling

Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19690113 199503 1 005

DLHK KUTAI KARTANEGARA

2022



